



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA SIDOBANGUN**

Jalan Ahmad Yani No. 01 Sidobangun Kedungpring Kode Pos 62272

**PERATURAN
KEPALA DESA SIDOBANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA
PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOBANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOBANGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidobangun Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2018 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidobangun Tahun 2022;
16. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Kepala Desa Sidobangun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidobangun Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Kepala Desa Sidobangun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Kepala Desa Sidobangun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-DD) Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi dan Penetapan Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :
1. Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebesar RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan (Juli-Desember 2022) kepada 76 orang keluarga penerima manfaat.
 2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
 3. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Juli dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
 4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga

penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

KETIGA

: Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;

KELIMA


: Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

KEENAM

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidobangun

Pada tanggal : 12 Juli 2022



**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

No	Nama KPM	N I K	Alamat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	ETI MAZROATUL HASANAH	3524065802760001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
2	ROIKHATUN	3524065305650001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
3	LIFA ISTIBANA	3173015608921005	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
4	YUNI ANGGRAINI PUSPITASARI	3524066807020001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
5	MANISIH	3524064806280001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
6	MADJARI	3524061210640002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
7	SRI PURNA WATI	3524066002780001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
8	RUBI'AH	3524065505650001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
9	TITIEK WILUJENG CATUR LUKMANINGRUM	3524064911940001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
10	KHUZAIMAH	3524065504650003	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
11	ISMAWATI	9171024910610001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
12	NOVIE EKA NURKUMALASARI	3524066911920001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
13	JULAIKAH	3524064506600001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
14	RUKOYAH	3524064805750002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
15	SUHARTINING	3524065607540002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
16	SUMARLIK	3524066701810003	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
17	NI'MATUS SHOLIHAH	3529095309820001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
18	SALIMA YOLI NUR RAHMAWATI	3524064706020002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
19	KAMIATI	3524067003730001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
20	MUHAMMAD FACHRUL HAMDANI LUBIS	3524030512930002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
21	SUBIANTO	3303022711730002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
22	SUKISWATI	3524065205630001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
23	UMAYAH NINGSIH	3524065808630003	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
24	NGATIYAM	3524065206640004	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
25	MIYATI	3524066506730002	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
26	MASENI	3524065709650001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
27	NINIK ANITA SARI	3524064311900002	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
28	TUTIK HARIANI	3524064808700002	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
29	NOR ISTIQOMAH AGUSTINI	3524065008920002	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
30	SUMIATUN	3524064804860001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
31	NURUL KHOTIMAH	3573046006920003	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001

32	MIATUN	3524065707580001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
33	SITI IMANAH	3524066308720001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
34	SAMIAH	3524064501550001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
35	JAMARI	3524060802500001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
36	NUR ALFIYAH	3525026302940001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
37	JUWARIYAH	3524066006540001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
38	REBINAH	3524064208470001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
39	SUROTO	3524061007790001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
40	KASIBAN	3524060511460001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
41	MISNATUN	3527115002800017	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
42	SHOFIYATUN	3524065012690005	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
43	SUKEMI	3524065605700001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
44	SINAH	3524066406650001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
45	ZULIFAH TUZANAH	3524064303750001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
46	SUYADI	3524060703660001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
47	JUMANI	3524065110670001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
48	DWI SARI RAHMANDANI	3524064501990001	Ds. Sidobangun RT 002 RW 001
49	KASRI	3524065502720002	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
50	SHINTYA ASRI WULANDARI S. WIJAYA	3524064504990001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
51	MUJIONO	3524061212500003	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
52	KASIMIN	3524061508510001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
53	NUR LAELI HAYATI	3524065104000002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
54	SUYATI	3524065505700001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
55	MASFUFAH	3524065610690001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
56	SUJANI	3524066408720001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
57	MULYONO	3524060506680005	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
58	LILIS SURYANI	3524064811680002	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
59	FENY I'IS BANDIYAH	3524066307870001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
60	ABDUL HADI SURYANTO	3524060802690002	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
61	KUSMIATUN	3524065106730001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
62	MUTMAINAH	3524065208750001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
63	AYEM	3524066501650003	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
64	SRI KASIATUN	3524065608770001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
65	SITI WAHANIK	3524066405640003	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
66	PITA LESTARI	3507316410880002	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
67	ISDARWATI	3524067009650001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
68	DEWI KARTIKA SARI	3524066104880001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001

69	YOYOK WIDIANTO	3524062303820003	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
70	HAMIDAH	3524065108740001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
71	NING SUSILOWATI	9171024606670002	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
72	NANDYA BUDIN FARECHA	3524065008900004	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
73	FENY NOER HAYATI	3524066512810002	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001
74	MASTITIK	3524064204720004	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
75	SURADI	3524061104580001	Ds. Sidobangun RT 001 RW 001
76	SUMIATI	3525165804800001	Ds. Sidobangun RT 003 RW 001